



Nomor : 7471 / 103.29 / DS / 1998

Lamp. 1 Perseptuan Pendirian Sekolah Swasta

Yth Ketua Yayasan

Historic, Public, Boy of all.....

Memperhatikan :

1. Surat Sasaran No. 03/PT.2011/ST/PT/10
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor/ Kantor Kecamatan Nomor: 203/2012-25/14-2/08/98
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Nomor: 203/2012-25/14-2/08/98

Diketahui bahwa

- Menyebutkan Penelitian Sekolah Swasta yang memiliki identitas

- | | |
|---|----------------------------|
| 1.1. Nama Sekolah | Tk. Kartika II |
| 1.2. Lokasi Sekolah | Sukorejo, Girik, Boyolali |
| 1.2.1. Jalan / Desa | Durenrejo |
| 1.2.2. Kecamatan | Mandi |
| 1.2.3. Kab / Kota | Kudus |
| 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara | Yayasan |
| 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara | Durenrejo, Girik, Boyolali |

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1982 / 1983

Demikian untuk didiskusikan sebagai tolongnya dengan penuh tanggung jawab.

dan Kepala Kantor Wilayah
Kantor Depdikbud
Kantor Bina



Tombusan :

- Tembusan :
- 1) Direktur Sekolah di Swarda - Ditjen Pendidikan Dasar Depdikbud
 - 2) Kepala Kantor Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
 - 3) Kepala Bidang Pembinaan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
- A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 7471/102.29/29/98.....

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kartika II.....

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Membaca

- a. Surat permohonan yayasan
Nomor 03/11.KTK.11/SM/11/98 tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kab. Boyolali
Nomor 7471/102.29/29/98 tanggal 2 Nov. 98

Menimbang

- a. Bahwa yayasan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
 - b. Nomor 0486 / U / 1992
 - c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
 - d. Nomor 6337/102.29/29/98 tanggal 24 Agustus 98
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.

Memperhatikan

- a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1 / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Dosa

- Alamat : Sukorame, Musuk, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : Ika Kartika II

Alamat : Sukorame, Musuk, Boyolali

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

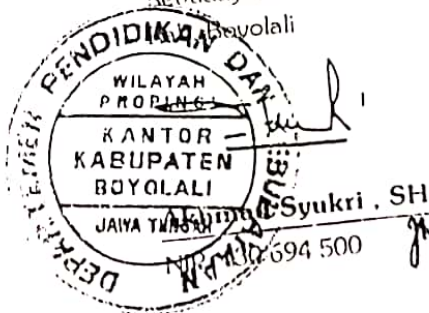
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal 2 Nov 98

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Di Pm Diklatamen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kanwil Depdikbud Kecamatan Musuk
6. Camat Musuk Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK. Kartika II, Sukorame, Musuk, Boyolali